



# BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

---

## PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

### NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menyusun dan mengatur tentang tata cara pendaftaran usaha pariwisata bagi pengusaha pariwisata di Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah..
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepawisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha dibidang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5311 );

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi ;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman ;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Wisata Tirta;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Spa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja .Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja .Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN USAHA  
PARIWISATA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

SAS I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
5. Kepala KP2T adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
6. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan , termasuk penandatangananya atas nama penerima wewenang ;
7. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/laba .

8. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata ;
9. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Bupati ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
11. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
12. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
13. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,penyiapan dan/atau penyajiannya.
14. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan Perundang-undangan.
15. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia ;
16. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan transportasi reguler/umum.
17. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan,arena permainan,karaoke,serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata,tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.

18. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
19. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebar luasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
20. Usaha Jasa konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
21. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
22. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
23. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III  
USAHA PARIWISATA  
Pasal 3

(1) Bidang usaha pariwisata yang didaftarkan adalah sebagai berikut :

- a. Usaha jasa perjalanan wisata;
- b. Usaha penyediaan akomodasi;
- c. Usaha jasa makanan dan minuman;
- d. Usaha kawasan pariwisata;
- e. Usaha jasa transportasi wisata;
- f. Usaha daya tarik wisata;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Usaha jasa pramuwisata;
- i. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. Usaha jasa informasi pariwisata;
- l. Usaha wisata tirta;
- m. Usaha spa.

(2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang berlaku.

BAB IV  
TAHAPAN  
Pasal 4

Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata mencakup :

- a. Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata ;
- b. Pemeriksaan berkas permohonan Pendaftaran usaha pariwisata ;
- c. Pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata ;
- d. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.dan
- e. Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 5

Seluruh tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Pasal 6

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik

Pasal 7

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

## Pasal 8

Prosedur dan tatacara pengajuan permohonan, pemeriksaan berkas permohonan, pencantuman kedalam Daftar usaha pariwisata, penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan pemutakhiran Daftar usaha pariwisata, berpedoman pada Peraturan Menteri kebudayaan dan Pariwisata yang berlaku mengatur bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

Bentuk, isi dan format surat permohonan, Daftar Usaha Pariwisata dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dibuat berdasarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang berlaku.

## BAB V

### PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

## Pasal 10

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata dibekukan sementara apabila Pengusaha :
- a. Terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
  - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata dibatalkan apabila Pengusaha :
- a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih, atau
  - c. Membubarkan usahanya.
- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan, dan Pengusaha wajib mengembalikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dibekukan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Pengusaha dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang berlaku mengatur bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang membidangi Kepariwisata di Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu kelengkapan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang membidangi Kepariwisata di Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur Kalimantan Selatan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Substansi Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jenis Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Pendaftaran Usaha Pariwisata dan pengawasannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 14

Setiap Pengusaha yang tidak melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata, dikenakan sanksi administratif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang berlaku.

BAB X  
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 15

Kewenangan pendaftaran usaha pariwisata di Daerah dilaksanakan oleh Bupati sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang berlaku.

Pasal 16

Dengan Peraturan ini, Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 kepada Kepala KP2T untuk melaksanakan tahapan pendaftaran usaha pariwisata di Daerah.

Pasal 17

Kepala KP2T dalam melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati ini, dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur yang membidangi kepariwisataan, Pendapatan dan Perijinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18

- (1) Izin tetap usaha pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki izin tetap usaha pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam  
Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai  
Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
Pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd  
H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 2 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd  
ABU YAZID BUSTAMI

Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016  
Nomor : 29

